



PETIKAN PUTUSAN

Nomor /Pid.C/2020/PN.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

N a m a : Baharuddin Manik alias Udin
Tempat Lahir : Tebing Tinggi
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun /31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mocok -mocok;.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, dan seterusnya

Mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Manik alias Udin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Baharuddin Manik alias Udin**
3. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan, Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) goni plastic yang berisikan 6 (enam) tanda buah kelapa sawit dengan berat pertandan sekira 10 (sepuluh) kilogram dan berat seluruhnya 60 (enam puluh) kilogram dikembalikan kepada pihak. PTPN III Kebun Rambutan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **21 Februari 2020**, oleh Febriani,SH. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Heritha Julietta, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G.Siregar Penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

5.

6.

Heritha Julietta, S.H.,M.H.

Febriani, SH.